



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Mmk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 9109015211860007, tempat dan tanggal lahir Sidangoli, 08 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Elang RT. 023 RW. 000, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: [jamalfatha18@gmail.com](mailto:jamalfatha18@gmail.com) / 081354670362, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 9109010203790007, tempat dan tanggal lahir Sidangoli Dehe, 02 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat layanan pesan: 085231520295 / 082194654884, sebagai Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 03 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Mmk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2003 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di kampung Sidangoli Dehe xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx di rumah kediaman Pak Hasan.
2. Bahwa, ketika menikah, Penggugat berstatus gadis dalam usia 18 tahun, dan Tergugat jejak dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Jamal bin Husain dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Usman bin Haji Jauhar dan Muin bin Haji Jauhar dengan mas kawin berupa cincin 2 gram.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama 6 tahun bertempat tinggal di kampung xxxxxxxxxx xxx, Kelurahan Sidangoli, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kemudian tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Timika dan bertempat tinggal di jalan Elang Rt.023 Rw.000, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan beralamat sebagaimana di atas;
5. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama:
  - Tarisa Sukma Ayu Basri Loleba binti Basri (perempuan) tempat tanggal lahir Sidangoli, 17 Mei 2004, sedang Kuliah di Jogja, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
  - Muhammad Farhan Basri Loleba bin Basri (laki-laki) tempat tanggal lahir Sidangoli, 25 Desember 2009, SMP Kelas II Hidayatullah Timika, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
  - Nurfadila Hasana Basri Loleba binti Basri (perempuan) tempat tanggal lahir Sidangoli, 12 Juni 2014, SD Kelas III, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa, sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama manapun dengan alasan Tergugat menyarankan untuk menikah dibawah tangan terlebih dahulu dan Penggugat hanya mengikuti saran untuk melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2010 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
  - Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
  - Tergugat suka mengancam mau membunuh Penggugat.
  - Tergugat mulai bulan Desember 2022 sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya Tergugat.
9. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Maret tahun 2023 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan mengancam mau membunuh Penggugat;
10. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 20 Juni 2003 adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa atas penjelasan dan nasihat hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya yang telah diajukan pada tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan SK KMA 363/KMA/SK/XII/2022, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan dengan lisan akan berusaha mendapatkan bukti penghasilan mantan suami/Tergugat dengan mencabut gugatannya, oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang maka perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan maka permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Mmk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 *Hijriah* oleh **H. Mansur KS, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Agussalim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Agussalim, S.H.**

**H. Mansur KS, S.Ag.,**

### Perincian biaya :

1. PNPB			
a. Pendaftaran		Rp	30.000,00
b. Panggilan P	Rp		10.000,00
c. Panggilan T	Rp		10.000,00
d. Redaksi	Rp		10.000,00
e. Pencabutan	Rp		10.000,00
2. Biaya Proses	Rp		75.000,00
3. Panggilan	Rp		,00
4. PBT. T	Rp		,00
5. Meterai		Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Mmk